

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan oleh penulis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Kaki Lima sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tertibnya para pedagang kaki lima untuk mentaati apa-apa saja ketentuan yang telah diamanatkan dalam perda tersebut seperti lokasi mereka berjualan, ketentuan dalam berjualan, kewajiban untuk menjaga kebersihan lapak dan juga kesadaran untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Dalam pelaksanaan perda ini pemerintah kota Yogyakarta masih kesulitan dalam hal melakukan penertiban bagi pedagang kaki lima yang masih tetap nekat berjualan di lokasi yang sudah di larang, meskipun demikian di beberapa tempat ada juga pedagang kaki lima yang dengan sadar untuk mentaati sehingga proses implementasi dari perda ini dapat berjalan sesuai dengan harapan

## **B. Saran**

Solusi yang penulis berikan supaya proses implementasi perda ini dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Ketertiban harus menambah personil untuk melakukan penertiban sehingga proses implementasi perda ini dapat berjalan sesuai dengan harapan
2. Pemerintah kota Yogyakarta harus menyediakan tempat khusus berjualan bagi para pedagang kaki lima ini sehingga mereka tidak lagi berjualan di sembarang tempat

